

P U T U S A N

NOMOR 3/B/2025/PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus perkara tata usaha Negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

VITRIANA PUSPITASARI, S.Pt., kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dk. Karanganyar RT 007/RW 004 Desa Sumur Banger Kecamatan Tersono Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah, pekerjaan wiraswasta, domisili elektronik vitrianapus@gmail.com;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. Sri Sumanta, S.H.;
2. Retno Evi Arini, S.H.;
3. Sri Lestari Yuliani, S.H.;
4. M. Fajar Subhi A. K. Arif, S.H., M.H.;
5. Yuvita Marganingrum, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum "SUMAREVA LAW OFFICE" beralamat kantor di Jalan Dr. Rajiman No. 441 E Baron Cilik RT 04/RW 06 Bumi Laweyan Surakarta Provinsi Jawa Tengah, domisili elektronik revia.lawyer@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Nopember 2024; Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula PENGGUGAT**;

Lawan :

1. KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG, berkedudukan di Jalan R.A. Kartini Nomor 12 Bogor Kauman, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Susanto Waluyo, S.H.;
2. Khikmatun, S.Pd.I.;
3. Tarwandi, S.Pd.I.;
4. Ida Susanti, S.E.;
5. Muhammad Subhi, S.Pd.;

Masing-masing adalah Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang, yang berkedudukan di Kantor Komisi Pemilihan Umum, beralamat di Jalan R.A Kartini No. 12, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Propinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/HK.06.3-SU/3325/2024, tanggal 1 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula TERGUGAT**;

2. **RISKIYAH, S.Pd.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Perum Jaten Pedurungan Asri Nomor 1 RT. 01 RW. 08 Kelurahan Pedurungan Tengah Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. M. Ali Purnomo, S.H., M.H.;
2. H. Helly Sulistyanto, S.H., M.H.;
3. Chandra Bowo Nagoro, S.H., M.H.;
4. Wenang Noto Buwono, S.H., M.H.;
5. Agus Suprihanto, S.H., M.Si; dan
6. Auria Patria Dilaga, S.H., M.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat pada Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (BBHAR DPD PDI Perjuangan) Provinsi Jawa Tengah, beralamat di Jalan Brigjen Katamso Karangtempel Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, domisili elektronik putronegoro.r@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 34/SK/BBHAR-PDIPJTG/XI/2024 tanggal 30 Nopember 2024, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA :

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 43/G/2024/PTUN.SMG, tanggal 5 Nopember 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM PENUNDAAN;

- Menolak permohonan penundaan Penggugat;

DALAM EKSEPSI;

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 442.000,- (empat ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 43/G/2024/PTUN.SMG tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 5 Nopember 2024 dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Pembanding/Penggugat, Kuasa Terbanding/Tergugat dan Kuasa Terbanding/Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 19 Nopember 2024 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 43/G/2024/PTUN.SMG, tanggal 19 Nopember 2024, agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan memori banding tanggal 25 Nopember 2024 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutus sebagai berikut :

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

1. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;
2. Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Pembanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 897 Tahun 2424 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 892 Tahun 2A24 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 8 Mei 2024. Beserta Lampiran Khusus Daerah Pemilihan Batang 4 Nomor Urut 4 Atas Nama Riskiyah, S.Pd Dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
3. Mewajibkan Terbanding dahulu Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 897 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 892 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 8 Mei 2024, Beserta Lampiran Khusus Daerah Pemilihan Batang 4 Nomor Urut 4 Atas Nama Riskiyah, S.Pd Dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
4. Mewajibkan kepada Terbanding dahulu Tergugat untuk mengembalikan kedudukan Penggugat sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 892 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 8 Mei, beserta Lampiran Khususnya untuk Daerah Pemilihan Batang 4 Nomor Urut 4 atas Nama VITRIANA PUSPITASARI, S.Pt Dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
5. Menghukum Terbanding dahulu Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Menimbang, bahwa memori banding Pembanding/Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat mengajukan kontra memori banding atas memori banding dari Pembanding/Penggugat pada tanggal 1 Desember 2024 pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutus sebagai berikut:

MENGADILI :

1. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No. 43/G/2024/PTUN.SMG;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima atau menolak gugatan Para Penggugat;
3. Menolak permohonan penundaan Para Penggugat;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Menimbang, bahwa kontra memori banding Terbanding/Tergugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat II Intervensi mengajukan kontra memori banding atas memori banding dari Pembanding/Penggugat pada tanggal 2 Desember 2024 pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menolak permohonan Banding dari Pembanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Nomor 43/G/2024/PTUN.SMG;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding dahulu Penggugat;

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat II Intervensi tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Menimbang, bahwa kontra memori banding Terbanding/Tergugat II Intervensi telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat, Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (inzage) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 5 Nopember 2024 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum pengucapan putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Nopember 2024, sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 43/G/2024/PTUN.SMG setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 5 Nopember 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 19 Nopember 2024, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding dari Pembanding/Penggugat, kontra memori banding dari Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang dimohonkan banding dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 897 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 892 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Batang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 8 Mei 2024, beserta lampiran Khusus Daerah Pemilihan Batang 4 Nomor Urut 4 atas nama Riskiyah, S.Pd dari Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP);

Menimbang, bahwa sebelum dilaksanakan Pemilihan Umum serentak tanggal 14 Februari 2024, semua Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam hal ini Anggota DPRD Kabupaten Batang khususnya dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) termasuk Pembanding/Penggugat diminta untuk menandatangani beberapa dokumen oleh DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Batang antara lain dokumen " Surat Pernyataan Kesiediaan Mengundurkan Diri ". Setelah pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 selesai, Pembanding/Penggugat menempati peringkat Nomor 2 (dua) pada Daerah Pemilihan (Dapil) 4 Kabupaten Batang berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 722 Tahun 2024, tanggal 17 Maret 2024 kemudian terbit obyek sengketa Nomor 897, tanggal 08 Mei 2024 dari Terbanding/Tergugat beserta lampirannya yang pada pokoknya Surat Keputusan tersebut telah merubah Surat Keputusan sebelumnya yaitu Surat Keputusan Nomor 892 Tahun 2024, sehingga menurut Pembanding/Penggugat obyek sengketa tersebut telah merugikan Pembanding/Penggugat karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga harus dibatalkan;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan, dipertimbangkan terlebih dahulu eksepsi-eksepsi yang telah diajukan, baik oleh Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut diatas, Terbanding/Tergugat telah menanggapi melalui Jawaban dengan terlebih dahulu mengajukan eksepsi-eksepsi sebagai berikut, yaitu :

1. Gugatan Kabur;
2. Error in Persona;
3. Gugatan Prematur;

Sedangkan pihak Terbanding/Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan eksepsi-eksepsi dalam jawabannya, yaitu :

1. Gugatan Kabur;
2. Error in Persona;
3. Gugatan Prematur;
4. Tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan eksepsi-eksepsi sebagaimana tersebut diatas, terlebih dahulu dipertimbangkan syarat formalnya suatu gugatan yang akan diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu adanya syarat kepentingan yang harus dipenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menguji keabsahan suatu produk hukum khususnya suatu Keputusan Tata Negara telah ditentukan terlebih dahulu mekanisme dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu pada ayat (1), yang berbunyi :

- Pasal 53 ayat (1) :

“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi” dan bahwa dari ketentuan pasal tersebut dimaknai yaitu orang atau badan hukum perdata sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara harus memiliki unsur kepentingan terhadap Surat Keputusan Tata Usaha Negara

yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara. Dalam teori hukum dikenal dengan " Point d'interest point d'action" yang mempunyai makna bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 dan T-2, Pembanding/Penggugat pada tanggal 23 Maret 2024 telah menandatangani Surat Pernyataan Kesiediaan Mengundurkan Diri dengan diketahui oleh saksi Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Batang, serta terdapat Surat Pengunduran Diri Nomor 027/EX/DPC/III/2024, tanggal 23 Maret 2024 dari DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Batang, yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang atas nama VITRIANA PUSPITASARI S.Pt dan bahwa disamping itu berdasarkan bukti T-6 berupa Berita Acara Nomor 422/PY.03.1-BA/33.25/2024, tanggal 3 Mei 2024 yang berisi pada pokoknya bahwa Surat Pengunduran Diri yang dibuat Pembanding/Penggugat adalah masih berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8, Pembanding/Penggugat (Vitriana Puspitasari, S.Pt) pada tanggal 12 Maret 2024 telah mengirim surat kepada Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Batang serta kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang yang berisi Surat Pernyataan yaitu berupa "Surat Pencabutan dan Pembatalan atas Surat Pernyataan Pengunduran Diri sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Batang" yang pada pokok menyatakan bahwa karena surat tersebut dibuat oleh Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Batang sehingga Pembanding/Penggugat merasa terpaksa, tertekan, baik secara mental maupun psikologis dan berharap Pembanding/Penggugat dapat diusulkan dan diajukan oleh PDI Perjuangan sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Batang sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 876 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Batang Tahun 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas menurut ketentuan Peraturan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 03 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Perselisihan Internal Hasil Pemilihan Umum (PEMILU) Anggota DPR dan DPRD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tahun 2024, yang dalam pasal 1 ayat (2) yang

pada pokoknya menyebutkan bahwa perselisihan internal hasil Pemilu diselesaikan secara simultan oleh Mahkamah Partai dan Komite Etik dan Disiplin Partai dan bahwa disamping itu berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik pasal 32 ayat (2) bahwa "Penyelesaian perselisihan internal partai sebagaimana maksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;

Menimbang, bahwa dengan demikian persoalan-persoalan atau peselisihan internal hasil Pemilu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Batang berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan-peraturan sebagaimana telah diuraikan diatas apakah itu mengenai hasil perolehan suara dalam pemilihan umum maupun yang berkaitan dengan penarikan calon tetap dalam keanggotaannya dalam DPRD sepenuhnya masih harus diselesaikan oleh Partai tersebut, sedangkan Terbanding/Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tersebut sesuai dengan kewenangannya antara lain berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf (d) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, yang menyatakan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana di maksud dalam pasal 43 (3) ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan Surat Keputusan Terbanding/Tergugat Nomor : 897 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor : 892 Tahun 2024 sebagaimana diatas yang dijadikan obyek sengketa tersebut adalah bukan kehendak Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang akan tetapi perubahan setelah ada surat dari DPC PDI Perjuangan Nomor : 027/EX/DPC/V/2024 perihal penarikan Pencalonan Calon Terpilih tertanggal 5 Mei 2024, Surat Nomor : 027/EX/DP/C/III/2024, tanggal 23 Maret 2024 perihal Surat Pengunduran Diri Caleg atas nama Vitriana Puspitasari, S.Pt dan dengan demikian Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa dalam perkara ini obyek sengketa yang diterbitkan oleh Terbanding/Tergugat (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang) sudah tidak ada atau tidak mempunyai hubungan dengan Pembandeing/Penggugat dan

dengan kata lain sudah tidak mempunyai kepentingan dengan obyek sengketa (vide bukti T-7, T-8, T-9);

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama yang amarnya menolak gugatan Pembanding/Penggugat dengan alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangannya harus diperbaiki dengan amar gugatan tidak diterima dengan alasan oleh karena syarat formil tidak terpenuhi dalam gugatannya;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa karena eksepsi tentang tidak ada kepentingan yang dirugikan, maka terhadap eksepsi-eksepsi lainnya dan pokok perkaranya Majelis Hakim Banding tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan tidak diterima;

Menimbang, bahwa didasari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas, terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat pertama harus dibatalkan. Pengadilan Tingkat Banding mengadili sendiri dan menyatakan gugatan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI :

1. Menyatakan menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 43/G/2024/PTUN.SMG, tanggal 5 Nopember 2024, yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Terbanding/Tergugat II Intervensi tentang tidak ada kepentingan Pembanding/Penggugat yang dirugikan;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Pembanding/Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2025 oleh **Gatot Supriyanto, S.H, M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, bersama-sama dengan **Guruh Jaya Saputra, S.H, M.H** dan **Dr. Sofyan Iskandar, S.H, M.H** Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Kamis, tanggal 6 Februari 2025** oleh Majelis hakim tersebut, dibantu oleh **Famolala Harefa, S.H**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya serta tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Guruh Jaya Saputra, S.H, M.H

Gatot Supriyanto, S.H, M.Hum

ttd

Dr. Sofyan Iskandar, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Famolala Harefa, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Meterai := Rp10.000.00,-
 2. Redaksi:= Rp10.000.00,-
 3. Biaya Proses Banding = Rp230.000.00,-
- J u m l a h = Rp250.000.00,-**

(dua ratus lima puluh ribu Rupiah)



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
Panitera Tingkat Banding
H. Apdin Taruna Munir S.H., M.H. - 1966082019930210062
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

